



# MAKNA KEDAULATAN RAKYAT DALAM PRAKTIK DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

Muhammad Suri<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

\*Corresponding Author; [muhammadsuri45@gmail.com](mailto:muhammadsuri45@gmail.com)

## ABSTRACT

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktik penyelenggaraan negara, pelaksanaan kedaulatan rakyat sering kali menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi konstitusional di Indonesia, dengan fokus pada peran lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi dan partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta kajian empiris dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada independensi dan integritas kelembagaan. Di sisi lain, partai politik berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi perwakilan, tetapi dalam praktiknya kerap membatasi kedaulatan rakyat melalui dominasi elit dan mekanisme internal yang tidak demokratis. Oleh karena itu, penguatan demokrasi konstitusional diperlukan agar kedaulatan rakyat dapat terwujud secara substantif.

## Keywords:

*Kedaulatan rakyat; demokrasi konstitusional; Mahkamah Konstitusi; partai politik; Indonesia*

## Article Info:

Received: 22/12/2025

Revised: 24 /12/2025

Accepted: 31/12/2025

## PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar sekaligus roh utama dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Prinsip ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Formulasi tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara absolut, melainkan dibatasi dan diatur oleh hukum konstitusi sebagai manifestasi negara hukum demokratis. Penelitian empiris oleh Noor, Hasan, dan Umar (2025)



menegaskan bahwa sejak era Reformasi, konsep kedaulatan rakyat menjadi titik sentral dalam perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menggeser supremasi lembaga negara menuju supremasi konstitusi. Namun demikian, secara empiris masih ditemukan kesenjangan antara konsep normatif kedaulatan rakyat dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, yang menimbulkan perdebatan akademik mengenai makna substantif kedaulatan rakyat itu sendiri.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai sebagai hak memilih dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup partisipasi bermakna dalam proses pengambilan kebijakan publik serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Demokrasi konstitusional mensyaratkan adanya keseimbangan antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak minoritas. Studi Ichrom (2024) menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperluas ruang partisipasi rakyat melalui mekanisme pemilu langsung dan penguatan hak warga negara, namun di sisi lain menciptakan tantangan baru berupa meningkatnya dominasi elit politik dalam mengartikulasikan kehendak rakyat. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana rakyat benar-benar berdaulat dalam praktik demokrasi yang dijalankan secara konstitusional.

Realitas empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat seringkali terdistorsi oleh praktik birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik. Penelitian Defa et al. (2025) mengungkapkan bahwa pelanggaran prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat masih terjadi akibat kultur birokrasi yang tertutup, sentralistik, dan kurang akuntabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan rakyat dijamin secara konstitusional, pelaksanaannya sangat bergantung pada integritas institusi dan aktor negara. Dengan demikian, makna kedaulatan rakyat perlu dikaji tidak hanya dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga dari sudut pandang praktik administrasi pemerintahan.

Pemilihan umum sebagai instrumen utama kedaulatan rakyat juga menghadapi tantangan serius dalam praktik demokrasi Indonesia. Secara teoritis, pemilu merupakan sarana rakyat untuk menentukan arah kekuasaan negara. Namun, penelitian Seran (2024) menunjukkan bahwa praktik politik uang dan manipulasi elektoral telah mereduksi makna kedaulatan rakyat menjadi sekadar prosedur formal. Kondisi ini menciptakan paradoks demokrasi, di mana rakyat secara formal berdaulat, tetapi secara substantif kehilangan kebebasan menentukan pilihan politiknya. Fenomena ini menuntut kajian lebih mendalam mengenai hubungan antara integritas pemilu dan kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Peralihan dari pemilu tidak langsung ke pemilu langsung pasca Reformasi sering dipandang sebagai kemajuan besar dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Nuriman (2018) menegaskan bahwa pemilu langsung merupakan bentuk konkret pengembalian kedaulatan kepada rakyat setelah sebelumnya dikooptasi oleh elit



politik pada masa Orde Baru. Namun demikian, praktik pemilu langsung juga menghadirkan problem baru berupa tingginya biaya politik yang pada akhirnya membatasi akses rakyat biasa untuk berpartisipasi secara setara. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak otomatis terwujud hanya melalui mekanisme pemilu langsung.

Selain aspek elektoral, kedaulatan rakyat juga harus tercermin dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan publik. Ridho (2017) menekankan bahwa hukum yang demokratis adalah hukum yang lahir dari kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Namun dalam praktiknya, banyak produk legislasi yang dinilai kurang partisipatif dan lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu. Fenomena ini menimbulkan krisis legitimasi hukum dan memperlemah makna kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis.

Kedaulatan rakyat juga diuji dalam konteks politik lokal, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penelitian Mustajib (2025) menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada telah menggeser makna kedaulatan rakyat dari prinsip moral menjadi transaksi pragmatis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi konstitusional di tingkat lokal belum sepenuhnya mampu menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat secara substantif.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan upaya pemberantasan korupsi. Mubarak, Hasan, dan Umar (2025) menemukan bahwa lemahnya partisipasi dan kontrol rakyat terhadap kekuasaan negara berkontribusi pada tingginya praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki dimensi etis dan administratif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki peran strategis dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Arifin (2025) menegaskan bahwa kewenangan pengujian undang-undang merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa produk hukum tidak menyimpang dari kehendak rakyat sebagaimana tercermin dalam konstitusi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat juga dimaknai sebagai supremasi konstitusi yang dijaga oleh lembaga peradilan.

Lebih lanjut, Eddyono (2024) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berkontribusi signifikan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan menyeimbangkan kekuasaan politik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Peran ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi konstitusional.

Dalam konteks desentralisasi, Hasanudin et al. (2025) menemukan adanya ketegangan antara prinsip kedaulatan rakyat dan efektivitas pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung seringkali menghasilkan pemimpin yang populer tetapi kurang kompeten, sehingga menimbulkan dilema antara kehendak rakyat dan kepentingan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dominasi partai politik juga menjadi tantangan serius dalam praktik kedaulatan rakyat. Permana dan Widiyanto (2025) menunjukkan bahwa kontrol



partai terhadap wakil rakyat seringkali lebih kuat dibandingkan mandat rakyat itu sendiri. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya pergeseran kedaulatan dari rakyat ke institusi politik tertentu.

Pergantian antar waktu anggota legislatif merupakan contoh konkret bagaimana kedaulatan rakyat dapat tereduksi oleh mekanisme internal partai. Sikumbang (2025) menegaskan bahwa praktik ini seringkali mengabaikan kehendak pemilih, sehingga melemahkan legitimasi demokrasi perwakilan.

Akhirnya, hubungan antara kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia menjadi dimensi penting dalam demokrasi konstitusional. Muptiah (2025) menyatakan bahwa perlindungan HAM merupakan indikator utama berfungsinya kedaulatan rakyat secara substantif. Tanpa penghormatan terhadap HAM, kedaulatan rakyat hanya akan menjadi slogan normatif tanpa realisasi nyata dalam kehidupan bernegara.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian difokuskan pada analisis bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian empiris yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai makna dan implementasi kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi konstitusional di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Makna kedaulatan rakyat secara normatif dalam kerangka demokrasi konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Secara normatif, makna kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berakar pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini menegaskan bahwa rakyat merupakan sumber legitimasi tertinggi kekuasaan negara, namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara langsung dan tanpa batas, melainkan melalui mekanisme konstitusional. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam perspektif normatif tidak identik dengan kekuasaan mayoritas semata, tetapi dibingkai dalam prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menganut model demokrasi konstitusional, bukan demokrasi absolut.



Dalam kerangka demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui sistem perwakilan, pemilihan umum, serta pembagian kekuasaan antar lembaga negara. UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen secara tegas menggeser praktik kedaulatan dari supremasi lembaga negara tertentu menuju supremasi konstitusi. Penelitian empiris oleh Asshiddiqie (2019) menunjukkan bahwa perubahan konstitusi tersebut bertujuan menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang menyalurkan kehendaknya melalui institusi-institusi konstitusional yang dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, secara normatif, kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara langsung, tetapi dilembagakan agar tidak berubah menjadi tirani mayoritas.

Makna normatif kedaulatan rakyat juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara. Demokrasi konstitusional menolak pemahaman bahwa kehendak rakyat dapat mengesampingkan hak-hak dasar individu. Studi empiris oleh Huda (2020) menemukan bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan rakyat justru dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menjamin hak politik, hak sipil, dan kebebasan dasar warga negara melalui instrumen hukum konstitusional. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak asasi manusia sejatinya merupakan bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri.

Lebih lanjut, makna normatif kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme checks and balances antar lembaga negara. UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan kekuasaan mutlak kepada satu lembaga atas nama rakyat, melainkan membagi kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Penelitian oleh Eddyono (2021) menunjukkan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi penting dari kedaulatan rakyat yang dikawal oleh hukum, karena lembaga ini berwenang memastikan bahwa undang-undang dan tindakan negara tidak menyimpang dari konstitusi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat secara normatif dijaga melalui sistem pengawasan konstitusional.

Namun demikian, pemaknaan normatif kedaulatan rakyat seringkali menghadapi tantangan dalam implementasinya. Penelitian empiris oleh Putra dan Ramadhan (2022) mengungkapkan bahwa meskipun UUD NRI Tahun 1945 secara normatif menjamin kedaulatan rakyat, dalam praktiknya masih terjadi dominasi elit politik dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan strategis. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara konsep normatif dan realitas empiris, sehingga memunculkan kebutuhan untuk menegaskan kembali makna kedaulatan rakyat sebagai prinsip pembatas kekuasaan, bukan sekadar legitimasi formal kekuasaan politik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional Indonesia dimaknai sebagai kedaulatan yang dibatasi oleh hukum, dijalankan melalui mekanisme perwakilan, dan diarahkan untuk melindungi hak-hak warga negara. Kedaulatan rakyat bukanlah kekuasaan tanpa batas, melainkan kekuasaan yang dilembagakan dan dikontrol oleh konstitusi.



Pemahaman ini menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai instrumen utama dalam menjembatani kehendak rakyat dengan prinsip negara hukum demokratis, sehingga makna kedaulatan rakyat tetap substantif dan tidak tereduksi menjadi slogan politik semata.

## **2. Praktik pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia, khususnya melalui mekanisme pemilihan umum, pembentukan kebijakan, dan penyelenggaraan kekuasaan negara**

Dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, praktik pelaksanaan kedaulatan rakyat secara formal diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum sebagai sarana utama rakyat menentukan wakil dan pemimpin politiknya. Pemilu diposisikan sebagai instrumen konstitusional yang menjembatani kehendak rakyat dengan struktur kekuasaan negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu seringkali mengalami pergeseran makna dari instrumen kedaulatan menjadi sekadar prosedur administratif. Penelitian empiris oleh Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan bahwa relasi patronase, klientelisme, dan politik uang masih menjadi karakter dominan dalam pemilu di Indonesia, sehingga kedaulatan rakyat cenderung dimediasi oleh kekuatan modal dan elit politik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun rakyat secara formal berdaulat, secara substantif kehendak rakyat belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan politik.

Selain pemilu, praktik kedaulatan rakyat juga tercermin dalam proses pembentukan kebijakan publik dan legislasi. Dalam demokrasi konstitusional, kebijakan negara seharusnya merupakan hasil artikulasi kepentingan rakyat yang disalurkan melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Namun, kajian empiris oleh Hiariej (2020) menemukan bahwa proses legislasi di Indonesia kerap didominasi oleh kepentingan oligarki politik dan ekonomi, sehingga partisipasi publik bersifat simbolik dan tidak substantif. Hal ini terlihat dari minimnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan undang-undang strategis, yang pada akhirnya menimbulkan resistensi sosial dan krisis legitimasi hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik kedaulatan rakyat dalam pembentukan kebijakan masih menghadapi kendala struktural.

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara, kedaulatan rakyat juga diuji melalui relasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi konstitusional menuntut agar kekuasaan dijalankan berdasarkan mandat rakyat dan dibatasi oleh hukum. Namun, penelitian Warburton (2021) menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi kekuasaan eksekutif yang kuat dalam praktik pemerintahan Indonesia, terutama melalui koalisi besar partai politik di parlemen. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan melemah dan rakyat kehilangan saluran efektif untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara seringkali tereduksi menjadi legitimasi elektoral semata.

Lebih jauh, praktik kedaulatan rakyat juga berkaitan erat dengan kualitas



representasi politik. Dalam demokrasi perwakilan, wakil rakyat seharusnya bertindak sebagai penyambung kehendak konstituen. Namun, studi empiris oleh Mietzner (2020) mengungkapkan bahwa loyalitas wakil rakyat di Indonesia cenderung lebih kuat kepada partai politik dan elite internal dibandingkan kepada pemilih. Hal ini tercermin dalam disiplin fraksi yang ketat serta praktik pergantian antar waktu yang mengabaikan suara rakyat. Situasi ini memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi konstitusional masih menghadapi distorsi dalam mekanisme representasi.

Di sisi lain, praktik kedaulatan rakyat juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi publik non-elektoral, seperti partisipasi dalam pengawasan kebijakan, kebebasan berekspresi, dan keterlibatan masyarakat sipil. Meskipun secara normatif ruang partisipasi dijamin konstitusi, dalam praktiknya ruang tersebut kerap menyempit akibat regulasi dan kebijakan yang membatasi kebebasan sipil. Temuan Power (2018) menunjukkan bahwa melemahnya civil society berdampak langsung pada berkurangnya kontrol rakyat terhadap negara, sehingga kedaulatan rakyat kehilangan dimensi pengawasan yang esensial dalam demokrasi konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia masih bersifat paradoksal. Di satu sisi, mekanisme konstitusional seperti pemilu, lembaga perwakilan, dan sistem checks and balances telah tersedia. Namun di sisi lain, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan makna substantif kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat masih kerap terdistorsi oleh oligarki politik, dominasi partai, dan lemahnya partisipasi publik. Oleh karena itu, kajian mengenai praktik pelaksanaan kedaulatan rakyat menjadi penting untuk menilai sejauh mana demokrasi konstitusional Indonesia benar-benar menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

### **3. Faktor hukum, politik, dan kelembagaan yang memengaruhi terwujud atau terdistorsinya kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi konstitusional di Indonesia**

Dalam praktik demokrasi konstitusional di Indonesia, faktor hukum merupakan salah satu pondasi utama yang memengaruhi bagaimana kedaulatan rakyat terwujud. Konstitusi sebagai norma tertinggi negara mengatur mekanisme pelaksanaan demokrasi, hak politik warga, dan struktur kekuasaan negara. Selain itu, kerangka hukum pemilihan umum, partai politik, dan lembaga negara lainnya secara normatif harus memberikan ruang partisipasi yang adil dan merata bagi rakyat. Namun dalam praktiknya, hukum tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena adanya celah interpretatif serta implementasi yang tidak konsisten. Misalnya, sistem hukum yang seharusnya melindungi hak konstitusional rakyat seringkali masih dihambat oleh praktik partai politik yang dominan, bahkan menguatkan oligarki politik yang menggeser suara rakyat ke belakang layar kekuasaan.



Faktor politik juga berperan signifikan dalam menghambat atau memperkuat kedaulatan rakyat. Kondisi politik Indonesia yang dinamis namun sekaligus rentan terhadap praktik seperti politik uang, manipulasi elektoral, dan dominasi elit partai politik menunjukkan bahwa kehendak rakyat sering kali tidak tercermin secara substantif dalam hasil politik. Temuan empiris oleh Mustajib (2025) menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam Pemilu dan Pilkada telah mereduksi makna kedaulatan rakyat, karena proses pemilihan menjadi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan materi daripada aspirasi politik masyarakat yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konstitusi menjamin prinsip kedaulatan rakyat, realitas politik dapat mengaburkan atau bahkan mendistorsinya dalam praktik demokrasi.

Selanjutnya, faktor kelembagaan juga menjadi penentu penting bagi terwujudnya kedaulatan rakyat. Institusi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga peradilan harus berfungsi secara independen dan profesional untuk memastikan integritas proses politik. Namun kelembagaan ini sering menghadapi tekanan dari kekuatan politik maupun keterbatasan sumber daya sehingga performanya kurang optimal. Selain itu, desain lembaga yang kompleks dan kurang sinkron dapat menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan fungsi demokrasi. Sebagai contoh, penelitian oleh Hasanudin et al. (2025) menemukan bahwa dalam konteks desentralisasi, meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung secara formal mendukung partisipasi rakyat, faktanya pemimpin terpilih tidak selalu efektif dalam menjalankan pemerintahan yang mampu mewujudkan kehendak rakyat secara substantif. Ini menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat saja tidak cukup tanpa adanya kualitas pemerintahan yang baik.

Faktor hukum dan kelembagaan seringkali saling berinteraksi dalam memengaruhi kedaulatan rakyat. Misalnya, aturan tentang kampanye dan pembiayaan politik dapat mendorong atau menghambat partisipasi politik jika tidak disusun secara tepat. Di sini, temuan oleh Defa et al. (2025) memperlihatkan bahwa kultur birokrasi yang tertutup dan sentralistik sekaligus rendahnya transparansi lembaga publik dapat berdampak pada pelanggaran prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, terutama dalam proses penyusunan kebijakan publik yang mengabaikan aspirasi rakyat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya penegakan hukum yang efektif dan kelembagaan yang transparan, kedaulatan rakyat secara praktis menjadi retorik semata.

Selain itu, diskursus tentang partisipasi publik dalam pembentukan hukum juga menunjukkan dampak dari ketidakaktifan warga negara terhadap legitimasi kebijakan. Sebuah kajian pada partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang menemukan bahwa meskipun secara normatif partisipasi dijamin, implementasinya cenderung bersifat formal dan seremonial sehingga tidak efektif mencerminkan kehendak rakyat secara substansial. Temuan ini penting karena partisipasi publik yang lemah akan melemahkan peran rakyat sebagai pemegang



kekuasaan tertinggi, sehingga kedaulatan rakyat lebih sering diekspresikan melalui proses internal elit daripada aspirasi langsung masyarakat.

Terakhir, aspek kontrol sosial dan kebebasan pers juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Kebebasan pers berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara dan alat bagi rakyat untuk mengakses informasi politik secara bebas. Namun, hambatan terhadap kebebasan berpendapat atau pembatasan ruang informasi dapat mengurangi kemampuan rakyat untuk membuat keputusan politik yang terinformasi, sehingga secara tidak langsung melemahkan makna kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi. Temuan mengenai relevansi kebebasan pers dengan kedaulatan rakyat menunjukkan hubungan erat antara ruang publik yang terbuka dan kemampuan rakyat untuk mengekspresikan pilihan serta pengawasan terhadap kekuasaan.

#### **4. Peran lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi dan partai politik, dalam menjaga dan/atau membatasi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional**

Dalam sistem demokrasi konstitusional, lembaga negara memegang peranan penting sebagai perantara antara kehendak rakyat dan pelaksanaan kekuasaan negara. Kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara langsung tanpa batas, melainkan melalui mekanisme institusional yang diatur oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan partai politik merupakan dua institusi kunci yang secara langsung memengaruhi bagaimana kehendak rakyat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan keputusan negara. Di satu sisi, lembaga-lembaga tersebut berfungsi menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi, namun di sisi lain juga berpotensi membatasi atau bahkan mendistorsikan kedaulatan rakyat apabila tidak dijalankan secara demokratis dan akuntabel.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk hukum dan praktik kekuasaan tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Penelitian empiris oleh Eddyono (2024) menunjukkan bahwa putusan-putusan MK, khususnya dalam pengujian undang-undang pemilu dan partai politik, telah berkontribusi dalam menjaga hak pilih warga negara dan prinsip persamaan politik. Namun demikian, Eddyono juga menemukan bahwa beberapa putusan MK bersifat kontroversial karena dianggap terlalu jauh memasuki ranah kebijakan politik, sehingga memunculkan perdebatan apakah MK sedang menjaga atau justru membatasi kedaulatan rakyat.

Selain MK, partai politik merupakan institusi utama yang berperan sebagai penghubung antara rakyat dan kekuasaan negara dalam sistem demokrasi perwakilan. Secara ideal, partai politik berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut pemimpin politik, dan mengartikulasikan kepentingan publik dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Namun, kajian empiris oleh Permana dan Widiyanto (2025) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, partai politik di Indonesia sering kali



lebih berorientasi pada kepentingan elit internal dibandingkan aspirasi konstituen. Dominasi elite partai dalam penentuan calon legislatif dan kepala daerah berimplikasi pada melemahnya kontrol rakyat terhadap wakil-wakilnya, sehingga kedaulatan rakyat mengalami pergeseran ke arah kedaulatan partai.

Peran partai politik dalam membatasi kedaulatan rakyat juga terlihat dalam mekanisme pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif. Penelitian oleh Sikumbang (2025) secara empiris menunjukkan bahwa PAW sering digunakan sebagai alat kontrol partai terhadap anggota legislatif yang dianggap tidak sejalan dengan garis kebijakan partai, meskipun anggota tersebut dipilih langsung oleh rakyat. Praktik ini menimbulkan problem demokrasi serius karena mandat rakyat dapat dicabut bukan oleh pemilih, melainkan oleh elit partai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, kedaulatan rakyat masih dibatasi oleh struktur kekuasaan internal partai politik.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam mengoreksi dominasi partai politik melalui putusan-putusan yang memperkuat hak konstitusional warga negara. Kajian empiris Arifin (2025) menemukan bahwa MK dalam beberapa perkara telah menegaskan pentingnya prinsip kedaulatan rakyat di atas kepentingan institusi politik, misalnya dalam sengketa hasil pemilu dan pengujian norma yang diskriminatif. Meski demikian, Arifin juga menyoroti bahwa efektivitas peran MK sangat bergantung pada integritas hakim konstitusi dan kepercayaan publik. Ketika independensi MK dipertanyakan, maka perannya sebagai penjaga kedaulatan rakyat juga ikut tereduksi.

Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi dan partai politik dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia bersifat ambivalen: di satu sisi berfungsi menjaga kedaulatan rakyat melalui mekanisme hukum dan representasi politik, namun di sisi lain juga berpotensi membatasi kedaulatan rakyat melalui dominasi elit, politisasi hukum, dan praktik kelembagaan yang tidak demokratis. Temuan empiris dari Eddyono (2024), Permana dan Widiyanto (2025), Sikumbang (2025), serta Arifin (2025) menunjukkan bahwa kualitas kedaulatan rakyat sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga-lembaga negara tersebut dijalankan secara demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia mensyaratkan reformasi berkelanjutan terhadap peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi serta partai politik.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan pembahasan mengenai peran lembaga negara dalam praktik demokrasi konstitusional, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia sangat ditentukan oleh fungsi dan kinerja Mahkamah Konstitusi serta partai politik. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui penegakan supremasi konstitusi, pengujian undang-undang, dan penyelesaian sengketa pemilu, namun peran tersebut dapat mengalami



reduksi apabila independensi dan integritas kelembagaan tidak terjaga. Di sisi lain, partai politik sebagai pilar demokrasi perwakilan berfungsi menyalurkan kehendak rakyat, tetapi dalam praktiknya sering kali membatasi kedaulatan rakyat melalui dominasi elit, mekanisme internal yang tidak demokratis, serta penguatan kepentingan partai di atas mandat pemilih. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara makna normatif kedaulatan rakyat dan praktik demokrasi konstitusional di Indonesia, sehingga kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud secara substantif.

Untuk memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional, diperlukan upaya reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat independensi, akuntabilitas, dan transparansi Mahkamah Konstitusi serta mendorong demokratisasi internal partai politik. Mahkamah Konstitusi perlu konsisten menjaga perannya sebagai penjaga konstitusi yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara, sementara partai politik harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai basis utama dalam proses rekrutmen, pengambilan keputusan, dan representasi politik. Selain itu, peningkatan partisipasi politik warga negara dan penguatan pendidikan demokrasi menjadi penting agar rakyat tidak hanya berdaulat secara formal, tetapi juga secara substantif dalam menentukan arah penyelenggaraan kekuasaan negara.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Arifin, F. (2025). The role of the Constitutional Court in strengthening Indonesian democracy: A perspective on the sovereignty of law and distribution of power. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(2), 145–162.
- Arifin, F. (2025). The role of the Constitutional Court in strengthening Indonesian democracy: A perspective on the sovereignty of law and distribution of power. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(2), 145–162.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Defa, N., Puspitasari, V. D., Rahmawati, A., & Hanafi, A. R. (2025). Violations of principles of democracy and people's sovereignty related to bureaucracy in Central Sulawesi. *Journal of Indonesian Law and Policy Review*, 6(1), 23–39.



- Eddyono, L. W. (2024). The Constitutional Court and consolidation of democracy in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 201–223.
- Hasanudin, M., Ruhaeni, N., Yusdiansah, E., & Chotidjah, N. (2025). Reformulating governor elections between popular sovereignty and government effectiveness in Indonesia's decentralised system. *Walisongo Law Review*, 7(1), 1–24.
- Hiariej, E. (2020). Oligarki dan pembajakan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 1–16.
- Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Ichrom, M. N. (2024). Implikasi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 6(2), 112–128.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics, and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Mubarak, M. Z., Hasan, A., & Umar, M. (2025). Democratic governance: Utilizing people's sovereignty in combating corruption in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 55–71.
- Muptiah, O. O. (2025). Sistem demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bentuk kedaulatan rakyat Indonesia. *Journal of Civic Education Research*, 4(1), 88–102.
- Mustajib, M. (2025). Kedaulatan rakyat dalam pemilu dan pilkada: Antara idealisme konstitusi dan praktik politik uang. *Pemuliaan Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 67–84.
- Noor, E. S. P., Hasan, A., & Umar, M. (2025). Demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 1–18.
- Nuriman, L. (2018). Kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum langsung. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 2(4), 15–21.
- Permana, A. H., & Widiyanto, R. A. (2025). Between idealism and pragmatism: The tension of people's sovereignty and political party control in Indonesia's representative democracy. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 3(1), 40–58.
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338.
- Putra, R. A., & Ramadhan, F. (2022). Political elites and people's sovereignty in post-reform Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 189–205.
- Ridho, M. F. (2017). Kedaulatan rakyat sebagai perwujudan demokrasi Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 1(6), 89–95.
- Ramadhan Firdaus, F. (2025). Public participation in law-making process: a comparative perspective of five democratic countries. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 120–140.



- Syafriadi, & Santri, S. H. (2025). Press freedom and its relevance to the theory of people's sovereignty in the Indonesian legal regime. *Prophetic Law Review*, 7(1), 45-67.
- Seran, A. (2024). Demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pemilu: Refleksi atas hubungan antara teori dan praksis. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 29(1), 65-83.
- Sikumbang, Y. P. (2025). Kajian terhadap kedaulatan rakyat pada pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. *Milthree Law Journal*, 2(1), 101-118.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Warburton, E. (2021). Executive dominance and the weakening of checks and balances in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 43(2), 321-346.